

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan usaha kecil tidak terlepas dari segi permodalan (kredit), di mana melalui program kredit pengusaha kecil dapat memperoleh akses yang dapat mempermudah kegiatan usaha pengusaha kecil untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan usahanya agar lebih produktif. Selain itu, kredit juga akan meningkatkan semangat bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha melalui kreativitas dan inisiatif sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari kegiatan usahanya (Gustika, 2016:108).

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada dasarnya KUR merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi (Gustika, 2016:107).

Menanggapi kebijakan tersebut maka, pemerintah pada 5 November 2007 meluncurkan program pemerintah yaitu KUR yang diresmikan oleh presiden, dengan fasilitas pinjaman kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR

ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin (Wijaya, 2013:3).

Audit Berbasis Risiko (ABR) telah banyak digunakan di perusahaan di Eropa, Hasil survei pada 100 perusahaan teratas yang terdaftar pada *Italian Stock Exchange* juga menunjukkan bahwa hanya 25% dari mereka yang masih melakukan audit kepatuhan secara tradisional, sedangkan 67% lainnya telah mengadopsi konsep *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam melakukan audit operasional berdasarkan pendekatan *risk based* pada tingkat makro, 8% perusahaan lainnya menggunakan pendekatan *risk based*, baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro. Penelitian lainnya pada tahun 2005 tentang perkembangan praktik audit internal di Irlandia oleh IIA – Inggris, Irlandia, dan KPMG Irlandia menyimpulkan bahwa 89% dari kepala audit internal menggunakan metode *risk based* ketika menyiapkan rencana audit internal tahunan dan 93% menggunakan metode *risk based* dalam melaksanakan tugas-tugas audit internal mereka (Megasari *et al.*, 2014:2).

Terdapat tiga aspek dalam ABR, yaitu penggunaan faktor risiko (*risk factor*) dalam perencanaan audit (*audit planning*), identifikasi *independent risk and assessment* dan partisipasi dalam inisiatif *management and processes risk*. Cakupan dalam ABR termasuk dilakukannya identifikasi atas *inherent business risk* (risiko bawaan bisnis) dan *control risk* (risiko pengendalian) yang potensial (Megasari *et al.*, 2014:2).

Perkembangan kegiatan bisnis ternyata mampu mempengaruhi dan membawa perubahan paradigma pelaksanaan audit dari pendekatan dengan pengendalian ke pendekatan audit berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*). *Risk*

*Based Audit (RBA)* adalah sebuah metode audit internal untuk meyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*Risk Appetite*) yang ditetapkan perusahaan. Konsep audit berbasis risiko, secara umum adalah semakin besar risiko, semakin besar perhatian yang harus diberikan, apabila perusahaan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka akan menekankan penyimpangan yang terjadi. Hal tersebut bertujuan meyakinkan kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien (Kumalasari, 2016:2).

Dengan adanya berbagai kasus-kasus penyimpangan yang diakibatkan lemahnya pengelolaan risiko, menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dan peran dari unit kerja audit internal bagi perusahaan agar dapat *survive* menghadapi kondisi lingkungan, pasar, modal, dan kondisi perusahaan karena persaingan yang semakin ketat (Kumalasari, 2016:2).

BRI Unit Banyu Urip Surabaya merupakan salah satu lembaga perbankan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kecil dalam permodalan usaha. Dalam melaksanakan aktivitasnya, BRI Unit Banyu Urip Surabaya selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Pendapatan terbesar BRI Unit Banyu Urip Surabaya berasal dari aktivitas kreditnya. Per tanggal 31 Desember 2016 pendapatan totalnya sebesar Rp. 6.634.522.583,60 yakni 72,46% merupakan hasil pendapatan dari bunga kredit, dan sisanya sebesar 27,54% merupakan gabungan antara pendapatan simpanan, pendapatan operasional, dan pendapatan asuransi.

Data kredit per tanggal 31 Desember 2016 pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya menunjukkan bahwa total debitur kredit secara

keseluruhan adalah 1.248 debitur, 52,80% merupakan debitur yang menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan data *Extra Comptable* atau data debitur yang masuk dalam golongan debitur kredit macet Unit Kerja BRI Banyu Urip menunjukkan total 184 debitur, yakni 66,30% merupakan debitur penerima Kredit Usaha Rakyat. Berdasarkan data tersebut, PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip mengalami kerugian sebesar Rp 2.331.023.357,71.

Risiko potensial dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah adanya nasabah fiktif, nasabah yang gagal bayar (macet), serta nasabah yang menunggak sehingga menghambat *cash flow* perusahaan. Selain itu, pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya juga tidak memiliki analis kredit dan tidak ada pemisahan tugas antara personil yang melakukan tugas *marketing* dengan tugas penagihan.

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko telah menyusun suatu pedoman umum yang diberlakukan untuk seluruh bank yang ada di Indonesia (Singgih *et al.*, 2012). Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul ***Design Risk – Based Audit atas Kredit Usaha Rakyat pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya.***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, tersirat bahwa salah satu identifikasi masalah mengarah pada *Risk-Based Audit*. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah *Design Risk – Based Audit* atas Kredit Usaha Rakyat pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: Untuk membuat *Design Risk – Based Audit* atas Kredit Usaha Rakyat pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya

## 1.4 Manfaat Penelitian


Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan bagi perusahaan dalam pencegahan risiko yang terjadi pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.
  - b. Sebagai bahan evaluasi bagi PT. BRI Unit Banyu Urip terkait dengan rekomendasi pengendalian kredit.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Memperluas wawasan bagi peneliti agar dapat membandingkan teori yang didapatkan dalam kegiatan perkuliahan dengan penerapan teori pada obyek penelitian khususnya terkait *Risk-Based Audit*.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki tema dan pemikiran yang sama, yakni *Risk-Based Audit*.
- c. Membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan risiko pada pemberian kredit bank.
- d. Membantu pihak manajemen berdasarkan temuan audit yang ada serta rekomendasi yang diberikan, guna memperbaiki sistem yang sudah ada.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah *Design Risk-Based Audit* atas Kredit Usaha Rakyat yang meliputi : struktur organisasi dan *job desc* auditor, persyaratan kredit yang dibutuhkan, serta mekanisme pengajuan kredit pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyu Urip di Surabaya, periode pengamatan pada bulan Desember tahun 2016.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kredit Perbankan**

Sobana (2016:78) menunjukkan bahwa kredit perbankan adalah pemberian fasilitas pinjaman. Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Sobana, 2016:78-79)

##### **Jenis - Jenis Kredit atas Dasar Tujuan Penggunaan**

Sobana (2016:80-81) menunjukkan bahwa jeins-jenis kredit berdasarkan penggunaannya adalah:

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit yang digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja nasabah.

Berdasarkan dari jangka waktunya, KMK terdiri atas dua macam, yaitu *KMK-Revolving* dan *KMK-Einmaleg*.

b. Kredit Investasi (KI)



Kredit yang digunakan dengan tujuan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.

c. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah, melainkan untuk tujuan konsumsi,

Menurut Sobana (2016:83-84) ada tiga prinsip penyaluran kredit, ketiga prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip 5C:

- a. *Character* (watak); prinsip penilaian berdasar karakter calon debitur terkait dengan perilaku dan watak seorang, baik secara individu maupun dalam kelompok atau lingkungan usahanya.
- b. *Capacity* (kemampuan); yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya secara sehat sehingga memperoleh laba sesuai dengan yang diperkirakan.
- c. *Capital* (modal); penilaian modal yang memadai untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan usaha calon debitur.
- d. *Collateral* (jaminan); yaitu untuk memperhitungkan nilai barang jaminan dapat menutup risiko kegagalan pengembalian kewajiban calon debitur.
- e. *Condition of economic*; faktor kondisi ekonomi lainnya yang dapat memengaruhi usaha calon debitur.

2. Prinsip Debitur 7P

- a. *Personality* (kepribadian); merupakan perilaku dan sifat dari calon debitur.



- b. *Party*; adalah mengklarifikasikan calon debitur berdasarkan golongan tertentu, berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya golongan memperoleh fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*; adalah tujuan calon debitur dalam penggunaan kreditnya, untuk kegiatan produktif dan konsumtif.
- d. *Prospect*; adalah prospek usaha menguntungkan atau merugikan.
- e. *Payment*; adalah pembayaran kembali akan dilakukan untuk mengetahui kelancaran pengambilan kredit.
- f. *Profitability*; adalah menganalisis perolehan laba dari usaha calon debitur.
- g. *Protection*; bertujuan agar usaha dan jaminan memperoleh lindungan.

### 3. Prinsip Debitur 3R

- a. *Return*; penilaian atas hasil yang akan dicapai usaha calon debitur setelah kredit diperoleh.
- b. *Repayment*; adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Risk bearing ability*; adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil.

Certif (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor risiko kredit yaitu:

1. Kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit.
2. Kemauan peminjam untuk membayar kembali kredit.

## Penanganan Kredit Bermasalah

Certif (2012) menyatakan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang:

1. Terlambat angsuran pokok atau bunga 1 hari (*best practice*)
2. Terjadi wanprestasi, keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok kredit lebih dari 90 hari sejak jatuh temponya (ketentuan BI)
3. Tidak dilunasi sama sekali
4. Diperlukan kembali atas syarat pembayaran kembali pokok dan bunga kredit sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kreditnya

Dari kredit bermasalah tersebut dinyatakan juga tindak lanjut penanganan kredit bermasalah yaitu:

1. Tindak lanjut segera adalah kuncinya
2. Tindak lanjut awal seharusnya dilakukan oleh petugas kredit, akan tetapi keterlibatan penyedia/atasan mungkin diperlukan di kemudian hari
3. Ada baiknya jika tersedia petunjuk tertulis mengenai kapan melakukan apa (kunjungan, mengirim surat, dsb)
4. Suatu perlakuan berbeda sebaiknya dilakukan oleh BPR terhadap debitur kooperatif dan debitur non kooperatif.

### 2.1.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengertian Umum dan istilah-istilah terkait Kredit Usaha Rakyat:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan memiliki nilai yang kurang cukup.

2. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan non bank yang diberi kuasa untuk menyalurkan KUR.
3. Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin disebut Penjaminan.
4. Perusahaan yang memiliki kuasa untuk memberikan penjaminan KUR disebut Perusahaan Penjamin.
5. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Tujuan dari pelaksanaan Penyaluran KUR:


1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja.

Pelaksanaan KUR:

1. Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
  - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri;
  - c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
  - d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
  - e. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channelling* atau *executing*. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Penyaluran KUR menggunakan pola *linkage* secara *channelling* dan *executing*.

**Gambar 2.1**  
**KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channelling***



Sumber:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat


**Penjelasan Gambar KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channelling*:**

- a. Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjaman KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.

- b. Calon penerima KUR (disebut juga Calon Debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan, memiliki legalitas yang lengkap, dan belum *bankabel*.) memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR; Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR (Penyalur KUR adalah lembaga keuangan atau perbankan yang telah dipercayai sebagai penyalur KUR) meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR. Kementerian Teknis / Pemerintah Daerah memiliki peran dalam segala hal teknis dalam program penyaluran KUR seperti mempersiapkan UMKMK, menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, serta mengawasi berjalannya program KUR.
- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- f. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.

- g. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.

**Gambar 2.2**  
**KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing***



Sumber:

(Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat)

**Penjelasan Gambar KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*:**

- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
- 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
  - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
  - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR.

- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh *Lembaga Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Calon Debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya, kepada Calon Debitu.
- h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.

**Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:**

- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.



- b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
- c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
- d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
- e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
- f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
- g. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.

**KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:**

- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
- b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
- c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.

- d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.
- e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut. Basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan menjadi acuan Penyalur KUR untuk Penyaluran KUR. Dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program, Kementerian Keuangan mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Penjaminan KUR merupakan persetujuan antara Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin sebagai Penjamin KUR, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memiliki *online system* data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.

Perusahaan Penjamin yang memenuhi persyaratan tersebut, dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya, Perusahaan Penjamin wajib menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR. Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin ditetapkan juga pada hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR. Imbal jasa penjaminan tersebut menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Subsidi bunga diberikan oleh Pemerintah kepada penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Besaran subsidi bunga tersebut telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Agunan Pokok KUR:

1. Agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR.
2. Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
3. Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri atas:

1. KUR Mikro;
2. KUR Ritel; dan
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Aturan dan Ketentuan KUR:

1. Jumlah maksimal yang diberikan kepada penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
3. Jangka waktu KUR Mikro:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
4. Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
  - b. Pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Debitur KUR yang masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi

pinjaman diperkenankan untuk menerima KUR, namun diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

(Peraturan Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1-16)

### **2.1.3 Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)**

#### **1. Pengertian Pendekatan Audit Berbasis Risiko**

Menurut Tunggal (2012: 215), audit berbasis risiko merupakan audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Agar dapat mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan, termasuk risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

#### **2. Tujuan Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko**

Tujuan secara umum adalah dalam rangka ;

##### **a. Mengurangi risiko,**

Auditor perlu melihat aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi, sehingga membantu pihak manajemen untuk meniadakan/mengurangi risiko tersebut.

Risiko yang tinggi dapat disebabkan oleh proses, orang, sistem atau sebab dari luar.

- b. Mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan, Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang mempunyai kecenderungan berisiko tinggi, namun belum disadari oleh *auditee* yang bersangkutan.
- c. Melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Jika kejadian yang merugikan perusahaan sudah diperhitungkan sebelum terjadi, maka dampak yang ditimbulkan dapat diperkirakan dan pengaruh negatifnya dapat diminimalisasi. Penerapan audit berbasis risiko, memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan juga melakukan antisipasi dari kemungkinan kerugian yang akan dialami (Tunggal, 2012:215-216).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2007:7-9) menyatakan bahwa pendekatan audit berpeduli risiko tidak menggantikan pendekatan audit konvensional, namun lebih menekankan pada risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan. Yang menjadi pembeda audit berpeduli risiko dengan pendekatan audit konvensional pada fokus pengujian transaksi lebih pada sistem dan proses area yang berisiko tinggi, serta membantu manajemen mengatasi (mengalihkan) hambatan yang disebabkan oleh faktor risiko dalam pengambilan keputusan.

Aspek-aspek yang perlu dipahami auditor dalam melakukan pendekatan berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- a. Auditor perlu mengidentifikasi wilayah atau area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen, lebih membutuhkan pengujian

yang mendalam. Misalnya dalam audit keuangan, risiko salah saji yang besar atau tinggi pada penyajian laporan keuangan;

- b. Sumber daya auditnya dapat dialokasikan berdasarkan hasil identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit.

### 3. Perubahan Paradigma dalam Pendekatan Audit Berbasis Risiko

Tunggal (2012:465-466) menyebutkan, perubahan pendekatan ke audit internal berbasis risiko adalah perubahan yang fundamental sehingga memerlukan perubahan paradigma secara total dari para pelakunya. Secara umum perubahan tersebut yaitu :

- a. Perencanaan audit berbasis risiko, dengan tujuan memakai waktu audit pada area yang berisiko tinggi dan menjadi sasaran perusahaan yang sangat penting.
- b. Adanya perubahan alokasi waktu dalam melakukan proses audit berbasis risiko dengan lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas *internal control* perusahaan, tata kelola yang baik (*governance*) dan sistem informasi yang meliputi :
  - 1) Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan
  - 2) Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasi
  - 3) Perlindungan terhadap aset perusahaan
  - 4) Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, regulasi dan hukum.



**Tabel 2.1**  
**Tabel Perubahan Alokasi Waktu**

<i>Traditional Audit Process</i>		<i>Risk Based Audit Process</i>	
<i>Phase</i>	<i>Time Allocation</i>	<i>Phase</i>	<i>Time Allocation</i>
<i>Planning</i>	10-15%	<i>Planning</i>	10-15%
<i>Preeliminary Survey</i>	10-15%	<i>Evaluation of Adequacy</i>	40-50%
<i>Fieldwork</i>	60-65%	<i>Evaluation Of Effectiveness</i>	25-30%
<i>Reporting</i>	10-15%	<i>Reporting</i>	5-10%

Sumber: Buku Pedoman Pokok Operasional Audit (Tunggal, 2012:218)

Berikut beberapa hal yang lebih spesifik mengenai perubahan pendekatan audit berbasis risiko:

**Tabel 2.2**  
**Tabel Perubahan Pendekatan RBA**

No	Perubahan	Pendekatan lama	Pendekatan baru
1	<i>Audit Universe</i>	Lebih mengutamakan area <i>financial</i> dan kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur internal.	Semua aktivitas usaha, khususnya yang mengandung risiko usaha ( <i>business risk</i> ) perlu dipetakan.
2	Tujuan Audit	Lebih kepada memastikan	Lebih kepada memberikan kepastian

		<p>bahwa pengendalian internal bekerja secara efektif dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko.</p>	<p>(<i>assurance</i>) bahwa risiko yang diidentifikasi telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.</p>
3	Rencana Audit Tahunan	<p>Siklus Audit ditetapkan secara berkala dan biasanya dilakukan secara mendadak (<i>surprise audit</i>) tanpa memperhatikan tingkat risiko.</p>	<p>Audit akan lebih diprioritaskan ke area yang berisiko tinggi.</p>
4	Tugas Lapangan	<p>Dilakukan berdasarkan pada seperangkat rencana kerja (<i>work plan</i>) yang mungkin tanpa tujuan spesifik.</p>	<p>Tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau semua risiko yang ada.</p>
5	Pengujian	<p>Pengujian untuk mengkonfirmasi bekerjanya pengendalian tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada penemuan kesalahan walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal.</p>	<p>Masih tetap menggunakan teknik pengujian yang sama, tapi lebih memastikan bahwa pengendalian utama (<i>important risk control</i>) berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko.</p>

6	Pelaporan	Lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material tetapi jumlahnya banyak.	Lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko khususnya yang utama telah dikelola secara baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dikurangi dengan baik.
7	Rekomendasi	Rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan pengendalian agar diperkuat, memperhatikan <i>cost benefit</i> , efisiensi dan efektivitas.	Rekomendasi akan diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, ditransfer, didiversifikasi atau diterima dan dikelola.

Sumber: Buku Pedoman Pokok Operasional (Tunggal, 2012:218-219)

#### 4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan pada Audit Berbasis Risiko

Tuanakotta (2013:198) menunjukkan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam audit berbasis risiko, adalah:

- a. Kecukupan pengendalian;
- b. Kepatuhan terhadap sistim dan prosedur;
- c. Tujuan daripada audit itu sendiri.

Selain itu, auditor juga harus dituntut mempunyai karakter atau hal dasar selama pemeriksaan dengan berpegang pada beberapa hal, meliputi:

1. *Professional judgement*, yaitu sikap yang harus dibutuhkan auditor menanggapi temuan dan potensi risiko selama pemeriksaan. Sikap ini muncul

saat auditor mempunyai jam terbang yang cukup tinggi, memahami seluk beluk objek audit, sasaran audit beserta permasalahannya. Pertimbangan auditor tersebut dapat berupa modifikasi prosedur audit, penambahan atau pengurangan bukti audit, perluasan lingkup audit, penentuan materialitas temuan audit.

2. Skeptisisme profesional, yaitu ketidakmudahan untuk mempercayai apa yang telah ditemukan, meliputi bukti audit, informasi dari *stakeholders*, kepatuhan para personel terhadap sistim dan prosedur;
3. *Principle based*, yang merupakan pilihan lain selain penggunaan *rules based*, yang berguna dalam mengembangkan standar dan prosedur baku yang sudah ditetapkan pada pedoman audit. Konsep dasar daripada *principle based* ini adalah fleksibilitas dalam menanggapi temuan audit yang ada, di samping mempertimbangkan konsep *rules based*.

#### **5. Manfaat Audit Berbasis Risiko**

Menurut Tuanakotta (2013:101-102), beberapa manfaat dari suatu audit berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas waktu – beban kerja audit dapat dibagi secara merata sepanjang tahun;
- b. Fokus ada area kunci, mengarahkan tim audit ke hal yang berisiko tinggi dan mengurangi pekerjaan pada hal yang berisiko rendah, sehingga staf audit dapat bermanfaat secara optimal;
- c. Prosedur audit terfokus pada risiko.;


- d. Pemahaman atas pengendalian internal. Uji pengendalian sering mengurangi banyak pekerjaan, dibandingkan dengan pelaksanaan uji rincian secara ekstensif;
- e. Komunikasi tepat waktu, sehingga memungkinkan entitas dapat mengambil tindakan yang tepat dan menguntungkan.

#### **6. Tahapan dalam Melakukan Audit Berbasis Risiko**

Menurut Tunggal (2012: 219-220), tahapan dalam melakukan audit berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa *risk register* yang sudah dimiliki oleh unit usaha sudah tepat dijadikan sebagai dasar perencanaan audit.
- b. Membuat *Risk Register*.  
Risiko yang diidentifikasi, diberi skor dan diurutkan sesuai dengan tingkat risikonya, data tersebut diolah, proses dokumentasi risiko ini, dikenal dengan nama *Risk Register*.
- c. Memutuskan risiko yang dimiliki oleh manajemen untuk diberikan opini oleh audit internal.
- d. Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT)
- e. Melakukan individual audit ke setiap unit usaha (*Risk-based Auditing*)
- f. Menyampaikan laporan secara periodik ke manajemen.

Gambar 2.3  
Tahapan Audit Berbasis Risiko



Sumber: BPKP 2007

Menurut BPKP (2007:38-39), *Audit universe* merupakan gambaran tentang auditee berkaitan dengan proses audit dan tujuan audit, dipakai untuk melakukan perencanaan audit, strategi audit, pendekatan audit, penerapan teknik audit, perancangan output audit, pengendalian risiko audit, dan kepentingan audit lainnya.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diperoleh laporan-laporan tentang:

- a. Data rencana audit yang akan dilaksanakan pada tahun/periode berjalan
- b. Risiko-risiko yang diproses berdasarkan urutan ancamannya, signifikansinya dan alternatif penanganan yang dapat ditempuh.
- c. Laporan lainnya termasuk komposisi sumber daya (tenaga, anggaran dan alokasi waktu) yang akan terlibat dalam penugasan audit.

Menurut Tuanakotta (2012:12) menyatakan bahwa tahapan dalam melakukan audit berbasis risiko tidak jauh berbeda dengan tahapan audit internal. Letak perbedaannya hanya pada orientasinya yang merujuk pada temuan-temuan yang sifatnya berpotensi risiko pada setiap tahap siklus aktivitas bisnis yang direpresentasikan oleh fungsi-fungsi yang ada dalam siklus aktivitas bisnis yang bersangkutan.

Hanafi (2009:10-12) menyatakan bahwa adapun tahapan dalam audit berbasis risiko tersebut adalah:

- a. Pendahuluan

Auditor menyusun rencana audit berupa identifikasi risiko atas objek yang diaudit, memakai metode laporan keuangan, analisis *flow chart* dan operasional perusahaan, analisis kontrak, dan wawancara kepada pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian menyusun program audit berisi prosedur-prosedur audit spesifik atas audit yang akan dilakukan, kemudian lanjut pada tahap pekerjaan lapangan (*field work*).



b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, auditor melakukan pekerjaan lapangan (*field work*), kemudian hasilnya didokumentasikan ke dalam laporan hasil audit.

c. Pelaporan

Auditor mendokumentasikan temuan-temuan, hasil pengujian terhadap risiko yang sudah dilakukan, dalam bentuk laporan, kemudian dikomunikasikan kepada manajemen. Hasil komunikasi, auditor melakukan evaluasi secara berkala berupa pemantauan tindak lanjut audit.



## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Eko Yulianto (2013). Evaluasi Penerapan *Risk-Based Audit* untuk Meningkatkan Nilai Tambah Studi Kasus pada PT Bank XYZ.

Hasil Penelitian: Bank XYZ telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan *Risk-Based Audit*.

**Tabel 2.3**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

Persamaan	Perbedaan
Mengacu pada pendekatan <i>Risk-Based Audit</i>	Penelitian terdahulu adalah mengenai evaluasi penerapan <i>Risk-Based Audit</i> yang meliputi evaluasi pemenuhan syarat, evaluasi tahapan, dan evaluasi pelaksanaan <i>RBA</i> dalam meningkatkan peran dan fungsi Satuan Pengawasan Internal bank sedangkan pada penelitian sekarang adalah terkait penerapan <i>RBA</i> terhadap Kredit Usaha Rakyat pada bank

Sumber: Peneliti

2. Choirul Anwar (2009). *Risk Based Internal Auditing* dan Implementasinya pada PT. IBF.

Hasil Penelitian: Secara keseluruhan, PT. IBF. Telah berhasil dengan baik mengenali kemungkinan risiko yang ada di dalam operasi usahanya. Namun masih ada juga celah-celah kelemahan yang harus dianalisis dan ditindaklanjuti oleh manajemen.

**Tabel 2.4**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

Persamaan	Perbedaan
Mengacu pada pendekatan <i>Risk-Based Audit</i>	Penelitian terdahulu adalah mengenai <i>Risk-Based Internal Auditing</i> dan implementasinya pada PT. Indonesia Buffon Film (PT IBF), sedangkan pada penelitian sekarang adalah terkait penerapan <i>RBA</i> terhadap Kredit Usaha Rakyat pada bank

Sumber: Peneliti

3. HC Royke Singgih, Eriyatno, Heny K. Daryanto, dan Dedi Budiman Hakim (2012). Kajian Sistem Pengendalian Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (Kasus pada Kantor Cabang Bank)

Hasil Penelitian: Faktor-faktor yang teridentifikasi adalah meningkatkan empat komponen penting, yaitu: kemampuan, kompetensi, dan pengetahuan pekerja dalam bidang perkreditan; kemampuan mengidentifikasi risiko; kemampuan supervisi atasan kepada bawahan; dan kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan internal maupun eksternal.

**Tabel 2.5**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

Persamaan	Perbedaan
Mengacu pada pendekatan <i>Risk-Based Audit</i>	Penelitian terdahulu adalah mengenai pengkajian sistem pengendalian risiko kredit bank sedangkan pada penelitian sekarang adalah terkait penerapan <i>RBA</i> terhadap Kredit Usaha Rakyat pada bank

Sumber: Peneliti

## 2.3 Rerangka Pemikiran

**Gambar 2.4**  
**Rerangka Pemikiran**

